

TIGA BENDUNG RUSAK DI BREBES SELATAN, DIPERBAIKI TAHUN INI



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/06/2024/01/30/IMG-20240130-WA0052-108572350.jpg>

Isi Berita:

BREBES, suaramerdeka-pantura.com - Tiga bendung irigasi di Kabupaten Brebes bagian selatan, diperbaiki tahun ini. Total anggarannya mencapai lebih dari Rp 6 miliar.

Kepala UPT Pengairan Wilayah Pemali Hulu, Rozikin, mengatakan, tiga bendung yang direncanakan diperbaiki yaitu Bendung Congkar dan Bendung Laban di Kecamatan Bumiayu, serta Bendung Glempang di Kecamatan Sirampog.

"Tiga bendung ini mengalami kerusakan pada badan bendung. Sehingga fungsinya tidak maksimal dalam mensuplai pengairan sawah," kata dia, Selasa (30/1/2024).

Anggaran perbaikan masing masing Bendung Laban Rp 4,498 miliar bersumber dari DAK, Bendung Congkar Rp 1,2 miliar dan Bendung Glempang Rp 800 juta dari APBD Kabupaten Brebes.

Menurutnya, perbaikan bendung tersebut merupakan komitmen pemerintah dalam menyediakan infrastruktur pertanian yang memadai. "Bendung yang rusak akan diperbaiki secara bertahap," katanya.

Sekretaris Desa Dukuhturi, Andi Kuswoyo, mengaku senang kerusakan Bendung Laban segera diperbaiki. "Tentu saja ini kabar gembira buat para petani," katanya.

Dia mengungkapkan, Bendung Laban rusak sejak Desember 2019. "Badan bendung jebol sekitar lebih kurang 30 meter," kata dia.

Akibat kerusakan itu, 180 hektare sawah di Desa Dukuhturi dan Bumiayu, tidak bisa terairi. "Sudah berulang kali petani membuat bendung darurat, namun rusak lagi oleh banjir," ujarnya.

Hal senada disampaikan Kades Laren, Arif Setiawan. Kerusakan bendung membuat pengairan 727 hektare sawah tidak maksimal. Ratusan hektare sawah tersebut tersebar di Kecamatan Bumiayu meliputi Desa Kaliwadas, Pamijen, Kalisumur, Kalilangkap.

Kemudian Kecamatan Bantarkawung meliputi Desa Pangebatan dan Cibentang. "Semoga perbaikan bendung ini berjalan sesuai rencana," katanya.

Sumber Berita:

1. <https://pantura.suamamerdeka.com/jawa-tengah/0611716817/tiga-bendung-rusak-di-brebes-selatan-diperbaiki-tahun-ini>, "Tiga Bendung Rusak di Brebes Selatan, Diperbaiki Tahun Ini", tanggal 30 Januari 2024.
2. <https://www.smpantura.news/tiga-bendung-rusak-diperbaiki-tahun-ini/>, "Tiga Bendungan Rusak Diperbaiki Tahun Ini", tanggal 30 Januari 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk

menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer